



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA**

Gedung Prijadi Praptosuhardjo II lantai 3  
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139  
Telepon : +62-21-3459617; Sentral : +62-21-3449230 psw : 5418, Faksimili : +62-21-3459617  
Situs : <http://www.perbendaharaan.go.id>

Nomor : S- 1174 /PB.3/2016 Jakarta, 11 Februari 2016  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Batas Waktu Penyampaian dan Penerbitan SPM/SP2D Gaji

Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Seluruh Indonesia  
di tempat

Sehubungan dengan penerbitan dan penyaluran dana SP2D gaji bulanan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa Satker/KPPN yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian dan penerbitan SPM/SP2D gaji sebagaimana ditegaskan dalam Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-7885/PB/2015 tanggal 15 September 2015. Pada penyaluran dana SP2D gaji bulan Februari 2016, terdapat beberapa SP2D Gaji yang diterbitkan oleh KPPN pada hari kerja terakhir bulan Januari 2016 (28 Januari 2016) dan dibebankan pada RPKBUNP.Gaji yang seharusnya dibebankan RPKBUNP.SPAN sehingga berakibat ketidakakuratan dropping dana gaji (daftar KPPN terlampir).
2. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, perlu ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:
  - a. KPPN agar memberitahukan kepada satker di wilayah kerjanya bahwa batas akhir penyampaian/pengajuan SPM gaji bulanan ke KPPN adalah tanggal 15 sebelum bulan pembayaran gaji berkenaan.
  - b. KPPN agar memberikan teguran/peringatan kepada satker yang menyampaikan/mengajukan SPM gaji bulanan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Satker yang mendapat teguran/peringatan ke-3 dari KPPN dikenakan sanksi berupa penerbitan SP2D atas SPM Gaji bulanan berkenaan diperlakukan sebagai gaji susulan sehingga tidak dibebankan pada RPKBUNP Gaji/ BO II namun dibebankan pada RPKBUNP SPAN dan baru dapat diterbitkan pada tanggal pembayaran gaji bulan berkenaan.
  - d. Dalam hal terdapat SPM gaji bulanan yang disampaikan ke KPPN setelah tanggal 15 yang SP2D-nya baru dapat diterbitkan 1 hari kerja sebelum tanggal pembayaran gaji bulan berkenaan agar dibebankan ke rekening RPKBUNP.span BO I Pusat (bukan RPKBUNP.gaji atau BO II KPPN).
3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dengan ini diminta agar mengawasi dan melakukan pembinaan kepada satker dan KPPN yang tidak mematuhi batas penyampaian/penerbitan SPM/SP2D Gaji Induk bulanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur Pengelolaan Kas Negara,

Rudy Widodo  
NIP. 195901241985011001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

DAFTAR SP2D GAJI YANG DITERBITKAN MELEWATI BATAS AKHIR PENERBITAN  
SP2D GAJI BULANAN OLEH KPPN  
FEBRUARI 2016

NO	NOMOR SP2D	KPPN
1	160011503000540	Banda Aceh
2	160011503000541	Banda Aceh
3	160041502000062	Medan I
4	160041505000002	Medan I
5	160121503000413	Jambi
6	160141503000340	Palembang
7	160141503000341	Palembang
8	160141504000166	Palembang
9	160411503000136	Waingapu
10	160431503000398	Palangkaraya
11	160651504000071	Manokwari
12	160651504000072	Manokwari
13	160761502000039	Tanjung Balai
14	160881502000127	Jakarta III
15	160881503000329	Jakarta III
16	160881504000358	Jakarta III
17	161121503000086	Tobelo
18	161121503000087	Tobelo
19	161121503000088	Tobelo
20	161171503000061	Putussibau
21	161411503000044	Timika
22	161441503000174	Lahat

*P*